



PENETAPAN

No.212/Pdt.G/2021/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara perdata permohonan antara :

NARLISTA, beralamat di Gg. Masjid Cisalak, Rt.006, Rw. 006, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Bekasi ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L a w a n

1. **ANA TIHANAH** (istri) ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. **SAIFUL BADAWI** (anak) ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

3. **AHMAD FAQIHUDDIN** (anak) ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

Ketiganya merupakan ahli waris Alm **ZAKARIA ANSORI**, berdasarkan Kartu Keluarga No. 3275080204090057 yang beralamat di Jl. Komp AL No. 16 RT.01/RW.019, Jatimakmur, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 212/Pdt.G/2021/PN.Bks., tanggal: 15 April 2021 dan 22 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Nomor : 212/Pdt.G/2021/ PN.Bks. tanggal 22 April 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berita Acara Persidangan Nomor 212/Pdt.G/2021/PN.Bks tanggal 31 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini, pada saat ini ternyata masih dalam tahap pembacaan Gugatan dan selanjutnya Penggugat melalui Kuasa hukumnya mengajukan pencabutan perkaranya secara lisan, dengan demikian Pengadilan mengizinkan pencabutan tersebut karena dilakukan di persidangan oleh Kuasa Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya berperkara Gugatan di Pengadilan dibebani biaya perkara maka terhadap keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat seluruhnya ;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor : 212/Pdt.G/2021/PN.Bks dicabut.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatatkan pencabutan tersebut dalam buku Register yang tersedia untuk itu
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.179.300,- (satu juta seratus tujuh puluh Sembilan tiga ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, **tanggal 31 Agustus 2021**, oleh kami, AMBO MASSE, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua Syofia Marlianti Tambunan,SH.,MH dan Martha Maitimu, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, NUNING ANGGRAINI, SH, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, SH.,MH

AMBO MASSE, SH.MH

MARTHA MAITIMU, SH.

Panitera Pengganti,

NUNING ANGGRAINI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran penawaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	75.000,-
Biaya Penggadaan	Rp.	54.000,-
Panggilan	Rp.	1.318.000,-
PNBP	Rp.	30.000,-
Biaya Pos	Rp.	57.000,-
PNBP surat cabut	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Meterai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp	1. 179.300,-

(satu juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)